

## TINJAUAN HUKUM ISLAM PENYELESAIAN SENGKETAPEMBIAYAAN MURABAHAH DI INDONESIA

(Study Putusan Nomor 1/ Pdt. G.S/ 2020/ PA.Tmk)

**Mohammad Mahmudi, Shohebul Hajad, Aisyatul Qomariah**

STAI Al Mujtama Pamekasan, Email : [mahmudi@stai-almujtama.ac.id](mailto:mahmudi@stai-almujtama.ac.id)

STAI Al Mujtama Pamekasan, Email : [shohebulhajad@gmail.com](mailto:shohebulhajad@gmail.com)

STAI Al Mujtama Pamekasan, Email : [aisyahqomariah98@gmail.com](mailto:aisyahqomariah98@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research discusses the role of Allah SWT in regulating the relationship between humans and Him, as well as interpersonal relationships, within the context of upholding both vertical (habl min Allah) and horizontal (habl min al-Nas) connections. The main focus of the article is on the aspects of Islamic economics, particularly in the implementation of murabahah contracts. A case study in Tasikmalaya reflects the default by the customer in payment, ultimately resolved through the Religious Court. The article details the principles of Sharia, the essentials, and conditions of murabahah contracts. The emphasis on the Tasikmalaya case highlights the importance of understanding and applying Sharia principles in the context of Islamic finance. The discussion also includes the resolution of Sharia economic disputes through consultation and the Sharia Arbitration Board, with specific emphasis on the authority of the Religious Court. Thus, this article provides a comprehensive overview of the role of Allah in human economic relationships, the implementation of murabahah contracts, and the resolution of Sharia economic disputes, offering profound insights into the context of Islamic finance in Indonesia.*

*Keywords: Islamic economics, Murabahah contract, Default*

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas peran Allah SWT dalam mengatur hubungan manusia dengan-Nya dan sesama manusia dalam konteks menegakkan hubungan vertikal (habl min Allah) dan horizontal (habl min al-Nas). Fokus utama artikel adalah pada aspek ekonomi syariah, terutama dalam konteks pelaksanaan akad murabahah. Studi kasus di Tasikmalaya mencerminkan wanprestasi dari pihak nasabah dalam pembayaran, yang akhirnya diselesaikan melalui Pengadilan Agama. merinci prinsip-prinsip syariah,*

*rukun, dan syarat akad murabahah. Penekanannya pada kasus Tasikmalaya menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam konteks keuangan Islam. Pembahasan juga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui musyawarah dan Badan Arbitrasi Syari'ah, dengan penekanan khusus pada kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, artikel ini menyajikan gambaran komprehensif tentang peran Allah dalam hubungan ekonomi manusia, pelaksanaan akad murabahah, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah, memberikan wawasan mendalam dalam konteks keuangan Islam di Indonesia.*

*Kata-kata kunci : Ekonomi syariah, Akad murabahah, Wanprestasi*

## PENDAHULUAN

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *habl min Allah* hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *habl min al-Nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi.<sup>1</sup> Dalam hubungan antar manusia erat kaitannya dengan harta sebagai salah satu sendi kehidupan manusia didunia artinya harta mempunyai arti penting bagi kehidupan seseorang sebab ia akan menemui kesulitan apabila dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup

Sebagai makhluk sosial manusia tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan rohani saja tetapi juga kebutuhan jasmani, seperti makan minum tempat tinggal dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya harus berhubungan dengan manusia lain disekitarnya, inilah yang disebut dengan bermuamalah seperti melakukan jual beli, pinjam meminjam, sewa- menyewa dan lain-lain. Muamalah sendiri adalah bagian dari peribadatan agama Islam. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hadir sebagai representasi untuk mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan asas dan prinsip syariah tanpa riba, Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>4</sup> dalam perkembangannya akad *murabahah* untuk keperluan usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad seperti yang terjadi di tasikmalaya



dimana Pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 telah terjadi akad murabahah antara **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya** dengan nasabah bernama **Irpan Saepul Mikdar** untuk keperluan pembiayaan modal usaha (Pembelian telur) milik **Irpan Saepul Mikdar** dan **Gina Crystina Dewi** dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Pembiayaan dari Bank : Rp. 300.000.000

- Keuntungan : Rp. 180.000.000

Sehingga total yang harus dikembalikan **Irpan Saepul Mikdar** sebesar Rp. 480.000.000 yang dibayarkan setiap tanggal 08 perbulannya selama 60 Bulan, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2018-08 Juni 2023 Sebelum Akad Murabahah ditandatangani sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut Nasabah memberikan 3 Jaminan berupa:

- Tanah (Kolam) SHM No.03188/Cipedes Atas nama Irpan SaepulMikdar
- SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya No. 923- PEL/CKB.A.2.226-A/2018.0140 Atas nama Irpan Saepul Mikdar
- SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya No. 923- PEL/CKB.A.2.223/2018.0139

Pada awalnya pembayaran dilakukan secara rutin dan lancar-lancar saja, selanjutnya terhitung sejak mei 2019 Irpan Saepul Mikdar tidak melakukan pembayaran sehingga Pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya mengajukan gugatan Wanprestasi sederhana di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 10 Januari 2020 dengan sebelumnya telah melakukan tiga kali surat panggilan dan tagihan terhadap Irpan Saepul Mikdar .

#### **PEMBAHASAN**

Akad *Murabahah* adalah produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba, menurut Heri Sudarsono akad murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang



kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Selanjutnya Adiwarmanto A Karim mengatakan bahwa jual-beli murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya.

Secara istilah menurut Muhammad, *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>7</sup> Hulawati *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. Menurut Syafi'i Antonio, secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati. Menurut Abdullah Saeed secara sederhana mendefinisikan *murabahah* "Sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara.

Pengertian Akad dalam Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah "kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu". Sedangkan murabahah di ayat 6 adalah "pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliaanya dilakukan secara tunai atau angsur".

Perjanjian jual beli *murabahah* merupakan perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli *murabahah*.

Adapun Rukun *Murabahah* sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.



2. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).

*Shighat*, (*ijab* dan *qabul*). Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio di samping harus memenuhi rukun jual beli, ada syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah sehingga tidak terjadi rusak pada akad tersebut, adapun syarat tersebut sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Lembaga fikih Nasional Dewan Syariah Nasional di bawah MUI, mengeluarkan fatwa mengenai akad murabahah No: 04/DSN MUI/IV/2000, Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad *murabahah*.

DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan: “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*” dalam hal ini bank mana yang benar-benar menerapkan ketentuan ini sehingga barang yang diperjualbelikan benar-benar telah dibeli oleh bank. Pada prakteknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (bayar uang muka).

Sudah menjadi rahasia umum perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas

Akad murabahah adalah akad yang menerapkan prinsip jual beli.



Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis, akad murabahah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, seperti yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya, dimana akad murabahah digunakan untuk pembiayaan modal usaha.

Sebagai contoh kasus dimana pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 telah terjadi akad murabahah antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya dengan nasabah bernama Irpan Saepul Mikdar untuk keperluan pembiayaan modal usaha (Pembelian telur) milik Irpan Saepul Mikdar dan Gina Crystina Dewi kesepakatan terjadi dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000 dan keuntungan sebesar Rp.180.000.000 sehingga total yang harus dikembalikan Rp.480.000.000.

Pada awalnya pembayaran dilakukan secara rutin dan lancar-lancar saja, namun terhitung sejak mei 2019 Irpan Saepul Mikdar tidak melakukan pembayaran sehingga Pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya mengajukan gugatan Wanprestasi sederhana di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 10 Januari 2020 dengan sebelumnya telah melakukan tiga kali surat panggilan dan tagihan terhadap Irpan Saepul Mikdar.

Hakim dalam Amar putusannya Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 4758/ PEM/ MBA/06/2018 menyatakan Irspan Saepul Mikdar dan Gina Crystina Dewi melakukan cidera janji (Wanprestasi) dan menghukum untuk membayar kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya sebesar Rp. 397.095.259,5

Berdasarkan contoh kasus diatas dikaitkan dengan fatwa mengenai akad murabahah No: 04/DSN MUI/IV/2000, ketika terjadi penundaan pembayaran maka dalam fatwa tersebut sudah ditetapkan dengan jelas bahwa penundaan pembayaran padahal dia mampu maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Apabila nasabah menunda nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun dalil Al-Quran dan Al-hadits yang melandasi akad murabahah beserta kewajiban pemenuhan akad dan cara penyelesaian ketika terjadi sengketa yakni: Qs al-Ma'idah [5]: 1: yang artinya Hai orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu, riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad "*Menunda-nunda (pembayaran)*



*yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.* Maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadhiah sebagaimana contoh kasus diatas tidak dapat dibenarkan secara syariah karena sudah seyogyanya ketika akad sudah terjadi maka pemenuhan hak dan kewajiban haruslah dipenuhi tidak bisa menunda-nunda pembayaran apalagi tidak menunaikan kewajibannya.

Dalam perkara a quo antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadhiah (Penggugat) dan Irpan Saepul Mikdar dan Gina Crystina sebagai (Tergugat I dan II) oleh karena bentuk dan sistem perjanjian yang mengikat kedua belah pihak adalah pembiayaan murabahah yang tunduk pada sistem hukum ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut berdasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

Dalam perkara a quo akad murabahah yang dilakukan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadhiah (Penggugat) dan Irpan Saepul Mikdar dan Gina Crystina sebagai (Tergugat I dan II) dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 22- 25 kompilasi hukum ekonomi syariah dikarenakan akad murabahah dinyatakan sah maka sesuai pasal 44 Kompilasi Hukum ekonomi syariah akad tersebut berlaku nash syari'ah atau layaknya undang-undang bagi para pihak yang melaksanakan akad murabahah tersebut.

Selanjutnya mengenai pihak dapat dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi diatur dalam pasal 36 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan



- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Kompilasi hukum ekonomi syariah menentukan dikatakan melakukan ingkarjanji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37 jo 1238 KUHPerdara dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran peringatan agar kreditur memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan norma-norma diatas dihubungkan dengan fakta bahwa sejak bulan Mei 2019-Juli 2019 Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana akad, bulan Agustus 2019 Tergugat tidak melakukan pembayaran, bulan September 2019 melakuk pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana akad bulan Oktober 2019 melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu dan jumlahnya tidak sebagaimana akad serta sejak bulan nompember sampai february tidak melakukan pembayaran sama sekali, dan sebagai upaya pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Awadiah telah melakukansomasi kepada Irpan Saepul sebagai tergugat untuk memenuhi perestasinya. Yang selanjutnya hakim menyatakan perbuatan Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/ Wanprestasi.

Sehingga berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas maka upaya penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah (Penggugat) dan Irpan Saepul Mikdar dan Gina Crystina sebagai (Tergugat I dan II) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana ketika ada perselisihan hukum ekonomi syariah maka menjadi kewenangan absolut pengadilan Agama sebagaimana Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka peyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.



## KESIMPULAN

Akad Murabahah pada prinsipnya menerapkan prinsip jual beli, namun dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis, akad murabahah mengalami perubahan/pergeseran dalam pelaksanaannya dimana akad murabahah digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Apabila terjadi sengketa dalam akad murabahah yang telah disepakati maka penyelesaiannya berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN MUI/IV/2000 dilakukan melalui musyawarah apabila tidak tercapai kata sepakat maka melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah.

Perkara a quo antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadhiah Tasikmalaya dan Irpan Saepul Mikdar dan Gina Crystina diselesaikan lewat jalur pengadilan agama upaya penyelesaian sengketa tersebut sudah tepat karena Akad murabahah yang terjadi dan mengikat kedua belah pihak yang tunduk pada sistem hukum ekonomi syariah, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut dan kewenangan pengadilan agama sesuai dengan penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta, Paramadina
- Adiwarman A. Karim, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-7, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Amir syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih Edisi 1 Cetakan 2*, Jakarta, Kencana
- Dahlan Siamat, 2005 *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta, LPFEUI



- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 Yogyakarta, Ekonisia
- Hulwati, 2009, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, Ciputat Press Group Islam, Yogyakarta, Kaukaba (anggota IKAPI)
- Muh Nasikhin, 2010, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Kuala Tunggal, Fatawa
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani
- Muhammad, 2002 *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta, AMP YPKN
- Qomar Huda, 2011, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Teras
- Rumusan Akad-Akad Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah Implementasi Dan Akibat Hukumnya , Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Siti Zulaikha dan Handayani, *Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRSMetro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah*, Dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 02, Nomor. 1, Mei 2014
- Sugeng Widodo, 2011, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Kompilasi Hukum Eonomi Syariah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

